


Kebijakan Anti Penyuapan / *Anti-bribery Policy*

Pimpinan dan seluruh karyawan PT Decorient Partaya Indonesia (“Decorient”) berkomitmen untuk mewujudkan perusahaan yang bersih dan berintegritas serta mendukung upaya pencegahan penyuapan, dengan:

1. Menerapkan **zero tolerance** terhadap segala bentuk penyuapan di lingkungan dan kegiatan bisnis, termasuk rekan bisnis dari Decorient;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku serta melakukan evaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaannya;
3. Menyusun, menetapkan, menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan persyaratan ISO 37001:2016 demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta meningkatkan kepercayaan dan memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*);
4. Mendorong setiap personel Decorient untuk berpartisipasi dalam melaporkan segala bentuk penyuapan atas potensi penyuapan, dengan itikad baik dan berlandaskan keyakinan yang memiliki dasar yang jelas, serta menjamin tidak ada tindakan balasan akibat membuat laporan;
5. Melakukan perbaikan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap Sistem manajemen Anti Penyuapan untuk memastikan bahwa kebijakan masih relevan dan sesuai dengan tujuan Decorient;
6. Mengomunikasikan wewenang dan sifat independen dari fungsi kepatuhan (*Anti-bribery Compliance Officer*) atas implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
7. Memastikan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran atas kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai ketentuan perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Decorient.

President Director
PT Decorient Partaya Indonesia



Ir. Arjoto Wisanto, MSc.

31 Mei 2022